



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 03 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 30 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 30 Desember 2005 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Deli

*halaman 1 di 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



Tua Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 097/01/III/2006 tertanggal 01-03-2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas selama 10 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Gg. Arjuna Dusun I Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Isma Widyawati, perempuan, lahir 21-04-2007 (wafat);
2. Kinara, perempuan, lahir 31-08-2011;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

1. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, karenanya Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
2. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
3. Tergugat jarang pulang kekediaman hingga 3 hari lamanya tanpa alasan yang sah;
4. Tergugat sering menggadaikan barang-barang seperti sepeda motor, handphone dan Penggugatlah yang menebus barang-barang tersebut;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, memaki dan menghina Penggugat, Tergugat mengancam

*halaman 2 di ar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Peggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Juli 2018 hingga saat ini antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Peggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Peggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Peggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Peggugat;

9. Bahwa Peggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Peggugat merasakan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Peggugat sangat sayang terhadap anak Peggugat dan Tergugat (pada posita 3) di atas yang bernama Kinara, perempuan, lahir 31-08-2011, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Peggugat terhadap anak, maka Peggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Peggugat dan Tergugat tersebut adalah Peggugat;

12. Bahwa anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Kinara, perempuan, lahir 31-08-2011 berada dalam kekuasaan dan penguasaan Tergugat, karena itu mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut dengan baik;

*halaman 3 di ar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kinara, perempuan, lahir 31-08-2011 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak (petitum 3) tersebut dengan baik;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat secara inperson hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya melalui mediasi dengan seorang mediator Drs. H. Elmunif, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

*halaman 4 di ar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat adalah benar, namun tidak benar pertengkaran terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa poin 5 huruf a gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar Tergugat tetap memberikan belanja sesuai dengan kemampuan Tergugat, namun Penggugat tidak mau menerimanya bahkan sejak 3 bulan yang lalu rata-rata 2 juta rupiah Tergugat berikan;
- Bahwa poin 5 huruf b gugatan Penggugat adalah benar Tergugat main judi narkoba, namun itu satu tahun yang lalu tapi sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa poin 5 huruf c gugatan Penggugat benar pulang jam 3.00 malam karena membantu teman jualan durian;
- Bahwa poin 5 huruf d gugatan Penggugat adalah benar Tergugat pernah menggadaikan handphone satu kali, tapi kalau menggadaikan sepeda motor tidak benar;
- Bahwa poin 6 gugatan Penggugat tidak benar Tergugat memukul Penggugat, malah sebaliknya Penggugat yang pernah memukul Tergugat;
- Bahwa poin 7, 8 dan 9 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama KINARA diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat, demikian juga Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

*halaman 5 di ar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 097/01/III/2006, tanggal 01 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 60 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Satria Gg. Arjuna Nomor 305, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tetangga saksi bersebelahan dinding;
  - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2005 dan sampai sekarang Penggugat sudah mempunyai dua orang anak dan satu orang telah meninggal dunia;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi ada 2 kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut antara lain:
    - \* Tergugat tidak bekerja sehingga kurang memberi nafkah;
    - \* Tergugat sering keluar rumah bahkan pernah tidak pulang sampai 4 hari lamanya;
    - \* Tergugat sering main judi dan narkoba;
  - Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Tergugat;

halaman 6 di ar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil, maka sebaiknya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa menurut hemat saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sanggup mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;

2. umur 59, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Thabib, tempat tinggal Jln. Satria Gg. Arjuna Nomor 306 Dusun I Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak angkat saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2005 dan sampai sekarang Penggugat sudah mempunyai dua orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia dan satu orang lagi (Kinara) sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ada 5 kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkar tersebut antara lain:
  - \* Tergugat tidak bekerja sehingga kurang memberi nafkah;
  - \* Tergugat sering keluar rumah bahkan pernah tidak pulang sampai 3 hari lamanya;

*halaman 7 di ar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



- \* Tergugat sering main judi dan terlibat narkoba;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik sebelum pisah maupun setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
  - Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil sebaiknya diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa menurut hemat saksi, Penggugat sanggup mengasuh anaknya dengan baik;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 57, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wartawan, tempat tinggal Jln. Besar Deli Tua, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Tergugat adalah ponakan saksi;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2005 dan sudah mempunyai 2 orang anak, 1 orang sudah meninggal dunia dan satu orang lagi (Kinara) sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis sekitar 6 bulan yang lalu, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

*halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan menurut laporan Tergugat kepada saksi karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat;
- Bahwa setahu saksi usaha damai dari pihak keluarga kedua belah pihak belum pernah dilakukan;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan mohon diberikan waktu;

2. , warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal Jln. Cempaka No. 64, Dusun I, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2005 dan sudah mempunyai 2 orang anak, satu orang sudah meninggal dunia dan satu orang lagi (Kinara) sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2018;
- Bahwa saksi ada 2 kali melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar ketika di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga kedua belah pihak belum pernah dilakukan
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan mohon diberikan waktu;

halaman 9 di 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Bahwa Tergugat telah mencukupkan dengan 2 orang saksi yang diajukan dan tidak akan mengajukan saksi lainnya;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, demikian juga Tergugat telah mengajukan konklusinya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana jawaban dan menyatakan keberatan untuk bercerai;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan, lalu Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya melalui mediasi dengan seorang mediator Drs. H. Elmunif, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Oktober 2018, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

*halaman 10 di 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penyempurnaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 30 Desember 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kutipan Akta Nikah Nomor 097/01/III/2006, tanggal 01 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dan sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain Tergugat malas bekerja, terlibat narkoba, perjudian serta menggadaikan barang rumah tangga (sepeda motor) sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknnya sejak bulan Juli 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (Penggugat). Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi*

*halaman 11 diar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga” oleh karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah ” **Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.** Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;-

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Siska Wati binti R. Jailani dan Ngadikun bin Darmo Utomo adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis terjadi pertengkaran setidak-tidaknya sejak 2 (dua) tahun yang dan bahkan setidak-tidaknya sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308

*halaman 12 diar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis setidak-tidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan bahkan setidak-tidaknya sejak 3 bulan yang lalu (Juli 2018) telah pisah tempat tinggal telah terbukti dari keterangan para-saksi Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2005 sampai sekarang belum pernah bercerai ;
- \* Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapat keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Isma Widyawati, lahir 21 April 2007 telah meninggal dunia dan Kinara lahir 31 Agustus 2011;
- \* Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran setidak-tidaknya sejak tahun 2016;
- \* Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut antara lain karena karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah, terlibat narkoba, judi dan pernah menggadaikan barang rumah tangga (sepeda motor);
- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak bulan Juli 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- \* Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama *Kinara* sekarang tinggal bersama Tergugat;
- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

*halaman 13 di ar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة** artinya : “*dan diantara*

*tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...*” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya karena sering terjadi pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

**ادا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضى طلقه**

Artinya: *Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak*”;-

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan masalah dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

**ادا تعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما**

*Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”.

*halaman 14 diar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang berbunyi:

### **الضرر يزال**

Artinya : *Kemudharatan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*halaman 15 diar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan gugatan tentang pengasuhan anak yang bernama *Kinara*, lahir 31 Agustus 2011. Gugatan mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh dan karena itu formilnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum tamyiz (berumur 12 tahun), oleh dan karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi cerai hidup maka anak yang belum mumaiyiz berada dalam asuhan ibunya dan nafkah ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi- saksi Tergugat menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama *Kinara* sekarang tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang mempunyai prilaku yang tidak baik dan/atau tercela serta demi untuk tidak terganggunya perkembangan psikologi anak dimana seorang ibu jauh lebih mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak, apalagi anak tersebut masih balita (belum mumaiyiz) yang sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal pemeliharaan anak tersebut kiranya Majelis perlu mengemukakan dalil/Qaidah fiqhiyah dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والدين والعفة والامانة  
والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فان اختل شرطمنها اي  
السبعة في الأم سقطت حضانتها.

*halaman 16 diar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, maka gugur hak hadhanah dari tangan ibu." Dan ternyata sampai saat ini semua unsur-unsur tersebut tidak ada yang dilanggar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Kirana*, lahir tanggal 31 Agustus 2011 patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, namun kepada Tergugat diberi kesempatan untuk mengunjungi dan/atau mengajak bermain sepanjang tidak mengganggu perkembangan jasmani dan rohani si anak serta dengan tata cara yang baik dan maslahat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama *Kirana* tersebut sekarang tinggal bersama dan/atau dalam pemeliharaan Tergugat dan agar putusan ini tidak hampa, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dengan cara yang baik dan maslahat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama *Jon Sagita bin Jafar Sidik* dan *Marsinem binti Abdullah* adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana saksi pertama telah mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis terjadi pertengkaran setidak-tidaknya sejak 6 bulan yang lalu meskipun saksi tidak mengetahui penyebabnya, sedangkan

*halaman 17 di 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kedua merupakan ibu kandung Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis terjadi pertengkaran setidak-tidaknya sejak awal tahun 2018 dan saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar sebanyak 2 kali serta kedua saksi tersebut menyatakan Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal setidak-tidak sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas ternyata keterangan kedua saksi Tergugat telah turut mendukung dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga meskipun waktu permulaan terjadinya pertengkaran tersebut berbeda, demikian juga tentang pisah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat telah sesuai dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah turut mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Oktober 2018 atas permintaan dari saksi-saksi Tergugat Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada saksi-saksi tersebut untuk melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan dikampung dan melaporkan hasilnya kepada Majelis pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2018, saksi Tergugat melaporkan bahwa upaya perdamaian dari pihak keluarga Tergugat dan Penggugat yang dilakukan dikampung tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan para saksi Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat dirukun kembali dalam satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat benar-benar telah terjadi pertengkaran yang serius sudah tidak ada lagi rasa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu maka bantahan Tergugat yang

*halaman 18 diar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



menyatakan rumah tangganya dalam keadaan rukun dan damai tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama *Kirana binti Isma Alwi*, lahir tanggal 31 Agustus 2011 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (**Depaensi binti Safi'i** ) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan/atau mengajak bermain anak tersebut dengan cara yang baik dan maslahat;
4. Menghukum Tergugat (**Isma Alwi bin M. Syarif** ) untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat bernama *Kirana binti Isma Alwi*, lahir tanggal 31 Agustus 2011 kepada Penggugat (**Isma Alwi bin M. Syarif** ) secara sukarela dan ikhlas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.00,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah oleh Drs. Fakhruddin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, H u s n i. SH. dan Emmahni. SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin

halaman 19 diar 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Viviyani Purba SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. FAKHRUDDIN**

Hakim Anggota,

**HUSNI. SH.**

Panitera Pengganti,

**EMMAHNI. SH., MH**

**VIVIYANI PURBA. SH.**

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,00,-	-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,00,-	
-	Biaya panggilan ;	Rp.	630.000,00,-	
-	Biaya redaksi :	Rp.	5.000,00,-	
-	<u>Biaya materai</u> :	Rp.	<u>6.000,00,-</u>	

J u m l a h : Rp. 721.000,00,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

halaman 20 di 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 1745/Pdt.G/2018/PA.Lpk